

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : HK.03.01/B.XI.3/0172/2026
NOMOR : 400.7/UPTD-LKM/TU/2026/083

TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
DALAM BIDANG PELAYANAN LABORATORIUM

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh enam (01-07-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ISMAIL S.T, MSc** : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.01.05/A/4414/2026 tanggal 16 Maret 2026 untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Telpn (0778) 8075096, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **EKA HERIYANTI, S.E** : Selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Jln. Kalapati Darat No. 49 B Kelurahan Damon, selanjutnya disebut sebagai disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Balai Labkesmas Batam adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan bimbingan teknis, rujukan sampel atau spesimen dan pendampingan akreditasi laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025 sebagai Laboratorium Penguji dan Kalibrasi.
- b. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkalis, adalah instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan laboratorium untuk sampel lingkungan dan spesimen medik yang memerlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjamin keandalan hasil pemeriksaan laboratoriumnya.
- c. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam melaksanakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Bidang Kelaboratoriuman yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergitas, peran, tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pelayanan laboratorium.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait upaya peningkatan kompetensi sumber daya laboratorium dalam mendukung program kesehatan masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. kegiatan *On The Job Training* (OJT) baik teknis maupun administrasi laboratorium berdasarkan kompetensi Balai Labkesmas Batam;
- b. kegiatan rujukan sampel/spesimen dilakukan pada sampel/spesimen Kejadian Luar Biasa (KLB) yang penentuan diagnosis atau kesimpulannya membutuhkan pemeriksaan khusus/lanjut;
- c. kegiatan pendampingan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam terhadap kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkalis; dan
- d. kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU**, sebagai berikut:

- a. memfasilitasi kegiatan *On The Job Training* (OJT) baik secara teknis maupun administrasi terkait bidang pelayanan laboratorium berdasarkan kompetensi Balai Labkesmas Batam;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rujukan sampel/spesimen pada Kejadian Luar Biasa (KLB) yang penentuan diagnosis atau kesimpulannya membutuhkan pemeriksaan khusus/lanjut;
- c. memfasilitasi kegiatan pendampingan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam terhadap kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkalis;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bimbingan/*On The Job Training* (OJT);
- e. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya;

(2) **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengirim personil/tim yang relevan untuk mengikuti *On The Job Training* (OJT) baik secara teknis maupun administrasi terkait pelayanan laboratorium berdasarkan kompetensi Balai Labkesmas Batam;
- b. melaksanakan rujukan sampel/spesimen yang kriterianya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak;
- c. menerima dan mengikuti kegiatan pendampingan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam terhadap kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkalis;
- d. menginformasikan apabila terdapat hambatan/kendala pada kegiatan di laboratorium;
- e. **PIHAK KEDUA** dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dengan sepengetahuan **PIHAK KESATU**;
- f. menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
- g. menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- h. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit teknis terkait; dan

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- i. membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**;
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya;

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku sampai dengan 30 Juni 2027 dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal akan dilakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, **PIHAK** yang berkehendak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dapat mengajukan permohonan pengakhiran secara resmi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon).

PARA PIHAK menunjuk wakil sebagai berikut:

**PIHAK KESATU : LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
BATAM**

Alamat : Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota
Batam, Kepulauan Riau 29434
Nama : Popy Paslawati, SKM
Unit Kerja : Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan
Telepon : (0778) 8075096
HP : 085278344200
Email : blkmbatam@gmail.com

**PIHAK KEDUA : UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS**

Alamat : Jalan Kelapapati Darat No. 49 B Kelurahan Damon
Nama : Yuni Nabilla Utami, S.S.T
Unit Kerja : UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis
HP : 085278486566
Email : labkesmaskabbengkalis@gmail.com

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, tidak terbatas pada bencana alam (seperti gempa bumi, angin topan, banjir), wabah penyakit, pemogokan umum, pemberontakan, huru-hara, aksi terorisme, kebakaran besar, dan/atau

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar untuk diselesaikan secara musyawarah. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama setelah keadaan kahar berakhir.
- (3) Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan Perjanjian Kerja Sama, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya keadaan yang menanggguhkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan kahar berakhir.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "Perselisihan"), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Timbulnya Perselisihan di antara **PARA PIHAK** tidak menghilangkan kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang bukan merupakan objek dari Perselisihan dan sepanjang Perjanjian ini tidak diakhiri.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



ISMAIL, S.T., M.Sc

PIHAK KEDUA



EKA HERIYANTI, S.E

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	